DOI: https://doi.org/10.24090/jk.v11i1.4955 e-ISSN 2598-4845; p-ISSN 2355-018X

JK 11 (1) (2023) 15-14

JURNAL KEPENDIDIKAN

https://jurnalkependidikan.uinsaizu.ac.id

Jurnal Kependidikan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Lisence

Problematika Profesionalisme Keguruan dan HAM dalam Perspektif Kode Etik Guru (Studi Fenomena Kekerasan Secara Fisik Kepada Siswa di Indonesia Tahun 2022)

Siti Fatonah

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
sfatonah@student.iainkudus.ac.id

Abstract

Recently there have been many cases involving teachers and students regarding human rights that are inherent in every human being from birth with the professionalism of a teacher. Teachers must maintain their professionalism to form moral human beings or see from the point of view according to applicable law in Indonesia and human rights so that students get fair treatment and feel safe at school. The focus of this research is the problem of teacher professionalism and human rights in the perspective of the teacher's code of ethics. The purpose of this study was to determine the relationship between the problem of teacher professionalism and human rights in students seen from the perspective of the teacher's code of ethics. By using the research method of library research or literature study, namely collecting several data sources in the form of books or journals which are then examined to become the object of discussion. The results of the study are that teachers in carrying out their profession must also apply a code of ethics and uphold and respect the human rights of everyone. Thus, teachers can produce the next generation who are superior and have a Pancasila spirit.

Keywords *teacher professionalism; human rights; teacher*

Abstrak

Beberapa peristiwa belakangan ini, banyak terjadi kasus yang menjerat guru dengan siswa berkaitan HAM yang melekat pada tiap manusia sejak mereka lahir dengan keprofesionalisme seorang guru. Guru harus tetap mempertahankan keprofesionalnya untuk membentuk manusia yang bermoral ataukah melihat dari pandangan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan HAM bagi siswa untuk mendapat perlakuan adil dan rasa aman di sekolah. Fokus penelitian ini adalah problematika profesionalisme keguruan dan HAM dalam perspektif kode etik guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan masalah profesionalisme guru dengan HAM pada anak didik yang dilihat dalam kacamata kode etik guru Dengan menggunakan metode penelitian library research atau studi kepustakaan yakni mengumpulkan beberapa sumber

data berupa buku ataupun jurnal yang dikemudian ditelaah untuk dijadikan obyek pembahasan. Hasil penelitian adalah guru dalam menjalankan profesinya juga harus menerapkan kode etik serta menjunjung dan menghargai HAM setiap orang. Dengan demikian, guru dapat mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan memiliki jiwa Pancasila.
Kata Kunci profesionalisme keguruan; ham; guru

A. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan dalam kurun waktu ini membutuhkan perhatian khusus dari berbagai aspek lapisan dikarenakan kualitas pendidikan di Indonesia terbilang cukup rendah dibanding dengan bangsa lain. Hal ini dicerminkan di IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pada tahun 2020, Indonesia mengalami Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) yang lambat daripada tahun sebelumnya (Said, 2020, p. 1), apalagi di tahun 2020 tersebut seluruh dunia sedang dilanda wabah penyakit COVID – 19 yang tentu saja berimbas pada ke semua aspek kehidupan, utamanya pendidikan. IPM Indonesia di tahun 2020 yaitu sebesar 71,49 dengan pertumbuhan sebesar 0,03 persen atau meningkat hingga 0,02 poin dari pencapaian tahun sebelumnya. Dari segi pendidikan, IPM memiliki dua indeks yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – Rata Lama Sekolah (RLS). Di tahun 2020 anak yang berusia 7 tahun mempunyai harapan untuk bisa menikmati pendidikan (HLS) yaitu selama 12,98 tahun atau hampir setara untuk menghabiskan waktu meraih gelar Diploma I. Sedangkan untuk rerata lama sekolah (RLS) untuk umur 25 tahun keatas di tahun 2020 mencapai 8,48 yang sebelumnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,34. (Said, 2020, p. 3)

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan di depan (*forward linkage*) dan di belakang (*backward linkage*) (Fauzi, 2018, p. 3). *Forward linkage* merupakan syarat utama untuk melahirkan kehidupan negara yang maju, modern dan sejahtera. Untuk mewujudkan kesemua syarat tersebut haruslah mempunyai struktur dan implementasi pendidikan yang berkualitas dan kuat. Sedangkan *backward linkage* adalah pendidikan yang bermutu bergantung sekali terhadap eksistensti guru yang berkualitas juga yaitu guru yang berprofesional dan bermartabat.

Dari sinilah peran guru diandalkan penuh oleh orang tua, pemerintah dan juga negara. Pasalnya, guru itu terjun secara langsung dalam pendidikan. Maksudnya guru berhadapan langsung dengan siswa – siswi untuk mengajar, memberi pengetahuan dan membentuk karakter siswa tersebut agar mampu bersaing di kancah dunia dan mampu membawa negara Indonesia untuk maju.

Guru yang merupakan jembatan antara orang tua dengan anak, bertanggung jawab atas anak – anaknya untuk bisa mempertajam intelektual mereka, bukan hanya dalam segi kognitif, afektif dan psikomotorik, tetapi juga bertugas untuk

mencerdaskan segi psikologi-sosial mereka. Guru juga ikut andil dalam mengawasi pertumbuhan moral/karakter anak didiknya. Dari kesemua ini, bukanlah menjadi sebuah tugas yang berat jika dari pihak orang tua ikut berperan besar dalam membawa dan menuntun anak anaknya menjadi orang yang berpendidikan dan bermoral.

Tetapi, akhir – akhir ini Indonesia dalam bidang pendidikan banyak di hadapkan oleh beberapa insiden yang terjadi di berbagai penjuru nusantara tentang keprofesionalisme keguruan yang disinggungkan dengan HAM. Yaitu mengenai profesionalisme guru yang harus juga memperhatikan aspek hak asasi manusia, yang dalam konteks ini untuk seorang anak didik dan guru itu sendiri. Memang benar, hak asasi setiap orang harus dihormati. Namun, untuk kasus ini lebih ke paradoks seorang guru yang menjalankan tugas dan kewajibannya, untuk membentuk karakter anak didiknya malah berakhir dengan dikasuskannya guru oleh orang tua kepada pihak berwajib karena telah melanggar HAM anaknya. Seperti serangkaian kasus yang menyebutkan bahwa seorang guru di masukan ke bui sebab tuduhan yang diberikan orang tua kepada guru tersebut karena telah melakukan kekerasan fisik berupa *jeweran/jiwitan*/memukul anaknya hanya karena guru tersebut mencoba untuk menegur siswanya karena tidak mengerjakan PR/untuk tidak membuat kebisingan di kelas.

Padahal seroang guru sebelumnya sudah memastikan hukuman jika berhadapan dengan anak didik yang menyimpang/melanggar. Hukuman yang pertama jika anak didik tersebut melanggar/tidak seusai norma ia akan di beri hukuman secara verbal berupa nasihat dan jika anak tersebut mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, maka guru berkenan untuk memberitahukan kepada wali muridnya terkait masalah tersebut dan bersama guru BK dilakukan konseling juga dilakukan pembicaraan secara intens kepada anak didik dan wali murid atau orang tua. Untuk selanjutnya apabila tidak ditemui perubahan perilaku terhadap murid yang bermasalah tadi, maka akan dilanjutkan dengan negosiasi melibatkan kepala sekolah, guru BK dan orang tua terkait hukuman, baik secara verbal ataupun hukuman lain dalam rangka mendidik dan membuat jera. Ada orang tua yang sepakat dan menerima ajakan bernegosiasi untuk merundingkan seperti apa hukuman untuk membuat anak tersebut jera. Disisi lain tidak sedikit juga orang tua yang malah menyalahkan pihak guru dan sekolah.

Namun, jika ada kejadian lain seperti guru yang dalam hal ini melakukan tindakan fisik berupa pukulan ringan/jeweran kepada siswanya dengan tujuan menegakkan kedisiplinan kepada siswa yang berbuat salah tadi. Dalam kasus ini, siapa yang salah dan siapa yang benar belum bisa dipastikan. Karena, guru tersebut telah melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap muridnya yang tentu saja

melanggar kode etik HAM yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil dari guru dan mendapat perlindungan. Siwa yang ketahuan juga sedang melakukan pelanggaran tata tertib juga salah. Disisi lain, guru sedang melaksanakan kewajibannya secara professional untuk mendidik dan membentuk karakter anak didiknya. Tetapi, apakah jika karena perihal siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah juga mendapatkan hukuman secara fisik bisa disebut guru telah bersalah karena melanggar hukum dengan melakukan kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur. Inilah yang menjadi problema seorang guru antara ia harus menjalankan profesi gurunya secara professional namun secara tidak langsung juga terikat permasalahan dengan HAM. Secara, di zaman millennial yang penuh apapun serba teknologi canggih dan budaya barat hampir menyelimuti gaya hidup remaja di Indonesia, moral anak bangsa semakin tergerus olehnya dan tidak sedikit dari mereka meninggalkan adab dan sopan santun terhadap orang lain. Maka dari itu, peran guru di sekolah untuk menempa moral dan membentuk karakter yang santun ditenggah era globalisasi ini sangat diperlukan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan tentang keadaan atau gejala-gejala, keadaan objek masalah tanpa mengambil simpulan yang berlaku umum (Sukanto, 1981, p. 10). Tujuan penelitian deksriptif yaitu untuk menganalisis, mencatat, mendeskripsikan dan mengintepretasikan data yang diperoleh tentang kondisi atau situasi yang terjadi pada saat ini atau pada masa lampau.

Adapu pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan undang-undang/*statue appoarch* yang digunakan untuk menelaah peraturan hukum dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang terjadi. Dan pendekatan filosofi/*philoshopical appoarch* yang digunakan mendapatkan pemahaman mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu peraturan di masyarakat atau kelompok masyarakat. Data dikumpulkan dan dianalisisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, kemudian dituang dalam bentuk uraian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profesionalisme Guru

Guru merupakan sosok yang memiliki andil yang sangat besar bagi negara. Untuk menuntaskan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan mutu SDM Indonesia.Guru memiliki tugas dan peran yang krusial untuk menghasilkan generasi yang memiliki kecerdasan intelektual dan moral yang santun untuk

meneruskan tonggak kepemimpinan dan menuntaskan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan mutu SDM Indonesia. Untuk mengaktualisasikan tujuan tersebut , sosok guru dituntut harus memiliki kinerja yang apik dan bekerja secara professional karena guru adalah point dari keberhasilan pendidikan dengan berpijak pada proses pembelajaran yang berkualitas. Karenanya, profesi seorang guru mendapat predikat dan gelar *Pahlawan Tanpa Tanda Jasa*.

Kata profesi sendiri datang dari Bahasa Latin yaitu *professues*, yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan (Ariani, 2021, p. 2). Profesi yaitu sebuah pekerjaan atau kedudukan yang memiliki tuntutan akan kemahiran dari para pelakunya yang maksudnya profesi dilakukan oleh orangtertentu yang sudah terlatih dan telah siap menjalankan pekerjaan khusus (Mudlofir, 2014, p. 17). Dan kemahiran yang didapat itulah dinamakan professionalisasi.

Kata profesi mempunyai beberapa bentuk kata lain yaitu diantaranya kata professional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Professional merupakan kemampuan menjalankan pekerjaan (Syah, 2010, p. 229). Professional merupakan bentuk pekerjaan yang membutuhkan kemahiran, wawasan yang luas serta ilmu yang diaplikasikan untuk saling terhubung dengan orang lain (Yamin, 2010, p. 30). Seperti contohnya pekerjaan guru yang merupakan profesi yang membutuhkan sebuah kemahiran dan juga wawasan yang luas untuk di implementasikan kepada anak didiknya. Seperti yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, didalamnya terdapat definisi professional yang merupakan aktifitas atau pekerjaan yang dijalankan seseorang yang menjadi sumber pemasukan dalam kehidupan dan untuk menjalankannya dibutuhkan kemahiran, keahlian atau kehandalan yang memenuhi standart kualitas atau norma dan juga membutuhkan pendidikan profesi(Indonesia, 2005). Sedangkan kata profesionalisme merupakan rujukan kata pada komitmen semua pelaku dalam sebuah profesi untuk memajukan *skill* keprofesionalnya secara kontinu melebarkan taktik – taktik yang dipergunakan kedalam profesinya (Saud, 2010, p. 7).

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa disimpulkan jika profesi merujuk pada sebuah pekerjaan atau kedudukan yang menuntut rasa adil, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap profesi. Profesi dijalankan oleh orang – orang khusus yang terlatih dan siap untuk terjun dalam profesi khusus di dalam bidangnya. Sedangkan profesionalisme merujuk pada tindakan dan komitmen para pelaku profesi dalam melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan standart tinggi dan kode etik profesinya (2018, p. 5).

Banyak pekerjaan yang memakai keterampilan, namun tidak dikategorikan sebagai profesi, namun profesi memiliki 3 aspek penting untuk mengklaim sebuah pekerjaan pantas disebut profesi, terdiri dari aspek kognitif/pengetahuan, aspek spesifikasi/keahlian dan aspek akademisi. Profesi mempunyai kode etik, asosiasi dan prosedur pensertifikasian dan lisensi. Seperti profesi dalam bidang kesehatan terdapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dalam bidang pendidikan yaitu PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), di bidang hukum terdapat Asosiasi Profesi Hukum Indonesia atau bisa disingkat APHI, dan lain sebagainya.

Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, definisi guru ialah "Tenaga pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah" (Indonesia, 2005). Guru yang menempati profesi yang khusus membutuhkan etika professional seperti dalam UU No. 14 Tahun 2005 yaitu:

a. Mempunyai bakat, minat, dan seruan jiwa dan idealism
b. Mempunyai kesanggupan pendidikan dan motif kerangka pendidikan yang sesuai dengan bidang profesinya
c. Mempunyai kompetensi dalam menjalankan tugasnya
d. Menaati kode etik profesi
e. Mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas
f. Mendapat pendapatan yang ditetapkan sesuai dengan capaian kerjanya
g. Mempunyai kesempatan dalam mengembangkan profesinyaa secara berkelanjutan
h. Mempunyai organisasi profesi yang memiliki badan hukum

Jadi profesionalisme guru, merupakan profesi guru yang di dalamnya memiliki aspek yaitu kemahiran, wawasan serta kecakapan dalam menjalankan profesinya dan secara kontinu mau untuk terus melebarkan kemampuan di dalam dirinya untuk diaplikasikan ke dalam proses belajar mengajar.

Jika kesemua elemen diatas terpenuhi dalam diri seorang guru, maka jaminan profesionalisme guru menjadi guru yang kreatif dan dinamis untuk membuat lingkungan dan suasana pembelajaran yang nyaman akan terpenuhi.

2. Hak Asasi Manusia Bagi Siswa

Setiap manusia yang lahir ke dunia, sudah memikul tanggung jawab dan kewajiban, tak ketinggalan pula hak – hak yang ternyata bayi baru lahir pun sudah memiliki hak. Hak tersebut adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu hak hak yang dipunyai setiap manusia dikarenakan kodrat mereka yaitu manusia dan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun ia lahir dalam golongan, agama, ras, suku, warna kulit, negara yang berbeda – beda, namun sejatinya ia memang memiliki hak tersebut karena berlandaskan martabat ia sebagai seorang manusia. Hak ini akan tetap melekat pada dirinya selama ia masih dinyatakan sebagai manusia, artinya sampai ia meninggal barulah hak tersebut sudah lepas dari dirinya.

Konsep hak berdasarkan kodrati telah dimulai sejak zaman Yunani Kuno semenjak timbulnya teori kodrati (*natural law* theory) (K.M Smith et al., 2008, p. 12) sekitar tahun 600-400 SM yang menjadikan seorang filsuf Yunani mengakui bahwa hukum tidak bisa beralih untuk kehidupan di dalam masyarakat berdasarkan nalar sehat manusia. Namun sebenarnya, konsep individu ini bukan berawal dari zaman Yunani, namun konsep ini ternyata sudah diterapkan oleh Raja Mesir yaitu Fir'aun yang sudah memutuskan aturan peradaban masyarakat kala itu. Di dalam kitab yang di bawa oleh Nabi Musa selain mengenai konsep ketuhanan juga terdapat konsep *humanity* yang menata permasalahan kesejahteraan bersama dan hubungan sesama individu. Hingga di abad 6 sebelum masehi seorang Raja yang berasal Medes dan Persia, Raja Cyrus menerbitkan *"Piagam Kebebasan Manusia"* dan inilah yang dijadikan sebagai kemunculan piagam pertama hak asasi manusia. Hingga sampai ke pergerakan perkembangan hak asasi manusia di fase John Locke seorang filsuf berasal dari Amerika Serikat yang ikut sumbangsih pikirannya tentang hak – hak dasar yaitu hak alam, seperti hak untuk hidup, bebas dan hak milik (*life, liberty, and property)* dalam piagam hak – hak asasi manusia atau *Declaration of Independence* saat terjadi Revolusi Amerika pada 4 Juli 1776 dan secara sah telah di klaim dan disetujui oleh ke 13 negara bagian (Lexi Lonto et al., 2015, p. 5). Di dalam piagam tersebut menyatakan "Bahwa sesungguhnya semua orang diciptakan memiliki kesamaan derajat oleh Yang Maha Mencipta. Dan semua manusia dianugerahi oleh Pencipta yaitu hak untuk hidup, kebebasan/kemerdekaan dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan." John Locke juga menyebutkan bahwa setiap manusia yang memiliki kedudukan sebagai warga negara memiliki hak – hak yang dilindungi negara.

Setelah badai PD II telah usai, mulailah tersusun draf piagam hak – hak asasi manusia sebagai pengingat waktu Perang Dunia II masih berlangsung dan

kekejaman Nazi yang memberikan pengalaman pahit bagi dunia internasional, sehingga melahirkan sebuah gagasan mengenai hak asasi manusia. Kemudian pada tahun 1946, perkumpulan kolaborasi untuk social ekonomi PBB atau Perserikatan Bangsa – Bangsa yang saat itu memiliki 18 anggota mulai membentuk komite hak asasi manusia atau *Commision of Human Right* dan melakukan sidang yang berjalan pada Januari 1947 di bawah komando Roosevelt. Pada 10 Desember 1948 PBB menyelenggarakan sidang umum yang diadakan di Paris dan menghasilkan sebuah karya yang dipakai sebagai tonggak akan adanya jaminan dan pengakuan hak asasi manusia secara internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights* yang telah disetujui bersama oleh 48 negara dan 58 negara yang hadir pada sidang waktu itu.

Di Indonesia sendiri, Hak Asasi Manusia juga telah termakhtub dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM. Dalam Pasal 1 Ayat 1 (Indonesia, n.d.-a), penjelasan mengenai HAM yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam kaitannya dengan HAM menjadikan orang lain memiliki ikatan untuk berkewajiban seperti yang dijelaskan dalam Pasal 69 yaitu :

a. “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
b. “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban daar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.”

Dari pengertian diatas, dapat ditarik intinya untuk setiap orang bahkan pemerintah pun dikenai kewajiban yang mutlak untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain, bukan hanya merujuk pada konteks individual saja melainkan juga hak pada sebuah komunalitas. Di dalam hubungan antara HAM dengan kewajiban dasar setiap orang, maka terdapat juga penjelasan mengenai pengingkaran Hak Asasi Manusia yang tercantum di Pasal 1 ayat 6, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Indonesia, n.d.-a) yaitu

> “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk apparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum

> mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang dan tidak dapat mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal artinya dapat dimiliki oleh semua umat manusia selama dia masih menjadi manusia baik orang kaya, miskin, pejabat pemerintah, idol, artis, orang biasa karena hak tersebut merupakan hak yang ia bawa semenjak lahir dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk guru dan siswa juga mempunyai hak asasi manusia. Siswa selain mempunyai kewajiban belajar di sekolah tentu saja memiliki hak yaitu mempunyai hak untuk memperoleh keadilan/perilaku adil dari teman sebaya, guru ataupun warga sekolah, memperoleh arahan dari guru dan pendidikan, dan berhak mendapat fasilitas dan prasarana pendidikan.

Hak tersebut juga bersifat mutlak yang harus di hargai dan dijunjung oleh setiap orang dan apabila melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan dalam hukum. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam situasi negara saat normal (*ordinary condition)* dan saat genting (*emergency condition*). Saat negara berada di situasi normal, semua sistem norma hukum akan berlaku semestinya yang bersumber pada Undang – Undang Dasar dan instrument peraturan perundang – undangan. Namun, saat berada di situasi genting, sistem hukum yang diberlakukan mesti menggunakan kewenang dan sistematika yang bersifat genting juga melalui hukum keadaan darurat tanpa dapat memberi efek pada sistem pemerintahan namun mampu menyisihkan sistem hukum saat berada di situasi normal (Gultom, 2010, p. 1).

Dalam hukum hak asasi manusia terdapat tiga wujud hukum yang senantiasa berkembang dan berguna untuk melindungi atau memajukan hak asasi manusia. Hukum ini juga bertujuan untuk melindungi seseorang dari perilaku kesemena – menaan orang lain termasuk pemerintah itu sendiri, hukum tersebut diantaranya (Lexi Lonto et al., 2015, p. 13) :

a. Di dalam Konstitusi Negara, terkhusus dalam maklumat hak asasi manusia
b. Di dalam perjanjian antarnegara yang dijumpai dalam kovenan dan kesepakatan hak asasi manusia
c. Di dalam Hukum Kebiasaan Internasional (misal dalam keputusan tertentu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

3. Kode Etik Guru

Guru merupakan aspek yang paling berpengaruh terhadap perkembangan mutu pendidikan di Indonesia karena guru secara langsung ikut andil dalam mensukseskan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan. Untuk itulah, diperlukan pengembangan kompetensi yang dimiliki guru demi profesi yang dilakukannya. Sehubungan dengan profesi yang tidak semua orang bisa melakukan karena harus memiliki kualifikasi berupa kemahiran yang dimiliki, kecakapan, pengetahuan yang luas dan juga kode etik yang harus dipatuhi dan diterapkan.

Berbicara mengenai kode etik, profesi guru memiliki kode etik tersendiri untuk dijadikan arahan dalam pelaksanaan profesi mereka. Menerapkan kode etik dalam pekerjaannya merupakan harapan pemerintah agar dijalankan baik selama bekerja ataupun di luar pekerjaan dan menjadi salah satu bentuk professional guru.

Kode merupakan symbol atau sinyal yang berupa kata per kata, tulisan atau benda yang disetujui dengan maksud tertentu (Saondi, 2010, p. 96). Sedangkan definisi kode etik guru dalam UU No 8 Tahun 1974 (Indonesia, n.d.-b) mengenai Pokok Pokok Kepegawaian di dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa " Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan" dari definisi tersebut, bisa ditarik artian bahwa kode etik merupakan panduan atau tuntunan perilaku, sikap dan perbuatan dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari. Dan kita tahu bahwa guru yang termasuk kedalam jajaran Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan dirinya untuk negara dan masyarakat memiliki panduan perilaku, perbuatan dan sikap dalam menjalankan tugas dan dalam kehidupan sehari – hari.

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen juga disebutkan kode etik dalam Pasal 43 yaitu" (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) Berisi norma dan etik yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanan tugas keprofesionalan. Kode etik guru berdasarkan definisi tersebut mengandung cara untuk bersikap sesuai norma, petunjuk, dan larangan yang berada di kode etik guru untuk dijalankan, dilaksanakan, dilakukan dalam melakukan tugasnya sebagai guru dan diterapkan juga dalam kehidupan sehari – hari.

Tujuan kode etik secara komunal yaitu untuk (Sidiq, 2018, p. 52) :

a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi yang dijalankannya sekarang. Kode etik berguna memberikan kesan yang baik dari

masyarakat luar dan tidak menganggap remeh profesi tersebut. Oleh sebab itu, tiap kode etik sebuah profesi akan memberikan larangan dalam bermacam bentuk perilaku dan tindak tanduk setiap anggotanya agar tidak mencemarkan reputasi baik profesi

b. Demi memelihara dan melindungi ketentraman setiap anggota berupa tentram lahir dan batin. Seperti tidak menerapkan upah rendah kepada honorer yang ama sama menjalankan tugas karena merupakan perbuatan yang tercela dan dianggap merugikan rekan satu profesi.

c. Tuntunan dalam berperilaku, dengan membuat batas tindakan, perilaku yang dianggap tidak baik dan tidak pantas untuk setiap pelaku profesi dalam berhubungan dengan rekan sejawat.

d. Untuk menaikkan rasa mengabdi oleh setiap anggota profesi, karena di dalamnya terdapat beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan rasa abdi mereka terhadap profesi.

e. Untuk menaikan profesi

f. Untuk menaikkan kualitas instansi profesi

Sementara itu fungsi kode etik guru yaitu :

a. Menyediakan tuntunan untuk anggota profesi mengenai asas profesionalitas

b. Sebagai tempat pengontrol social untuk masyarakat kepada profesi yang bersangkutan

c. Mencegah interferensi dari golongan luar profesi mengenai korelasi etika dalam keanggotaan profesi

Berdasar Undang – Undang Dasar Tahun 1945, telah ditetapkan kode etik bagi guru yaitu :

a. Guru khidmat menuntun peserta didik untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan berjiwa Pancasila

b. Guru mempunyai dan menjalankan sikap jujur professional

c. Guru berupaya mendapatkan informasi mengenai peserta didik sebagai materi untuk menjalankan bimbingan dan pembinaan

d. Guru membuat suasan sekolah dengan baik dan menunjang suksesnya proses pembelajaran

e. Guru menjaga relasi baik dengan orang tua murid dan masyarakat untuk membina posisi dan rasa bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan

f. Guru secara individu dan bersama menumbuhkan dan menaikkan kualitas dan derajat profesi

g. Guru menjaga relasi antar teman seprofesi, semangat kekeluargaan dan rasa setia kawan.

h. Secara bersama sama guru menjaga dan menaikkan kualitas organisasi PGRI untuk tempat berjuang dan mengabdi

i. Guru menjalankan semua kebijakan pemerintah terhadap bidang pendidikan (Ulum, 2011, p. 25)

4. Profesionalisme Guru dan HAM Perspektif Kode Etik Guru Indonesia

Suksesnya pendidikan di Indonesia bergantung dari proses pembelajaran di sekolah antara guru dengan muridnya. Untuk mengeluarkan cetakan generasi yang unggul, penempaan secara berkualitas juga diperlukan dan harapannya dalam interaksi secara langsung berbentuk belajar mengajar merupakan tangga bagi mereka untuk berpijak menuju gerbang keberhasilan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Kesemua proses belajar mengajar itu diringkas dalam bentuk kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengevaluasian pembelajaran. Menurut prosedur pendidikan, aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas yang berkelanjutan dan mengaitkan banyak elemen meliputi input mentah berupa peserta didik, input intrumen berupa tenaga pendidik, bahan ajar, program, tujuan, cara, kurikulum sarana dan infrastruktur, dan juga input lingkungan berupa situasi dan kondisi di sekitar lingkungan tempat berlangsungnya proses pembelajaran.

Namun, akhir – akhir ini tepatnya sepanjang tahun 2022 hingga 2023 pendidikan Indonesia mengalami beberapa kejadian yang membuat pilu ibu Pertiwi. Pasalnya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 117 kasus guru yang menjadi pelaku kekerasan, 77 kasus murid menjadi pelaku dan 185 kasus murid menjadi korban dari kekerasan sepanjang tahun 2022 (Matraji, 2023). Seperti kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 2 Poso, Sulawesi Tengah yang sempat viral di media sosial. Guru yang meluapkan emosi dengan melakukan kekerasan fisik lantaran 2 murid yang tidak masuk kelas padahal pembelajaran tengah berlangsung (Litha, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa:

> "Anak di dalam dan di satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain"

Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, definisi guru ialah tenaga pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Indonesia, 2005).

Guru sebagai tenaga pendidik juga memiliki hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sejak lahir dan juga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Indonesia, 2003), dijelaskan hak yang terdapat dalam diri seorang guru diantaranya :

a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai.
b. Memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
c. Memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas
d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual
e. Memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Pada kasus yang terjadi sepanjang tahun 2022 menyangkut guru sebagai pelaku atas tindakan kekerasan secara fisik kepada muridnya sangat bertentangan dengan kode etik profesi guru dan juga melanggar HAM yang dimiliki setiap orang, karena HAM haruslah dijunjung tinggi dan dihargai setiap orang baik dari kalangan artis, pejabat, olahragawan, guru bahkan siswa.

Guru merupakan profesi yang di dalamnya terdapat kode etik profesi yang mengatur segala tindak tanduk, perilaku, dan sikap seorang guru dalam menjalankan profesinya dan dalam kehidupan sehari – hari, juga adanya kode etik yang dijalankan guru juga bertujuan menjaga citra baik profesi. Dalam

menerapkan kode etik harus secara bersama bukan hanya secara individual dan memiliki efek yang besar dalam mendisiplinkan para anggota profesi. Setiap peraturan selalu ada hukuman/sanksi bagi siapa saja yang melanggar.

Perilaku guru yang demikian bukanlah tindakan yang tidak mencerminkan sebagai guru *"digugu lan ditiru"* . Ia sudah melanggar kode etik dan juga melanggar HAM siswa sehingga menyebabkan siswa tersebut tidak merasa nyaman dan tidak mendapat perilaku yang adil, meskipun siswa tersebut juga melakukan kesalahan. Namun, sebagai guru yang mempunyai tugas dalam pembentukan karakter dan moral siswa seharusnya mampu mengatasi masalah siswanya tanpa melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada anak didiknya.

D. KESIMPULAN

Guru merupakan ujung anak panah yang merupakan poin utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru merupakan pembentuk dan pencetak generasi bangsa yang unggul melalui proses pembelajaran. Dalam menjalankan profesinya, di samping mendidik dan memberikan wawasan serta membentuk karakter siswa yang berjiwa Pancasila, guru juga harus melaksanakan kode etik profesi dalam proses pembelajaran dan juga melihat, menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia bagi siswa yang hak tersebut sudah melekat dalam diri siswa sejak lahir dan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin. (2018). *Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Telaah Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan)* (1st ed.). Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.

Ariani, N. (2021). *Definisi Konsep Profesi Keguruan*. *1*.

Fauzi, I. (2018). *Etika Profesi Keguruan* (2nd ed.). IAIN Jember Press.

Gultom, B. (2010). *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia, R. (n.d.-a). *Undang—Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia, R. (n.d.-b). *Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1974*.

Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Indonesia, R. (2005). *Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.

K.M Smith, R., Hostamelingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., M. Kasim, R., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Maunusia* (1st ed.). PUSHAM UII.

Lexi Lonto, A., Ronald Jefferson Lolong, W., & Pangalila, T. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Ombak.

Litha, Y. (2022, Oktober). Kasus Kekerasan terhadap terhadap 2 Siswa di Poso Berakhir Damai; Guru Terancam Sanksi Disiplin. *VOA Indonesia*. https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kekerasan-terhadap-terhadap-2-siswa-di-poso-berakhir-damai-guru-terancam-sanksi-disiplin/6799327.html

Matraji, U. (2023, January 1). *Konferensi Pers Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Pendidikan 2023*.

Mudlofir, A. (2014). *Pendidik Profesional. Konsep, Strategi dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.

Said, A. (2020, Desember). Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020. *Badan Pusat Statistik*. https://www.bps.go.id

Saondi, O. (2010). *Etika Profesi Keguruan*. Rafika Aditama.

Saud, U. S. (2010). *Pengembangan Profesi Guru*. Alfabeta.

Sidiq, U. (2018). *Etika dan Profesi Keguruan* (12th ed.). STAI Muhammadiyah Tulungagung.

Sukanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Syah, M. (2010). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Remaja Rosadakarya.

Ulum, M. (2011). *Demitologi Profesi Guru*. STAIN Ponorogo Press.

Yamin, M., & Maisah. (2010). *Standarisasi Kinerja Guru*. Gaung Persada Press.